



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyu Aji Wibowo Bin Marwanto** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /14 Oktober 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kedawung Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan/ Desa
Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah (sesuai KTP) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Wahyu Aji Wibowo Bin Marwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1). Elba Zuhdi, S.H.CPLC,CPCLE dan 2). Hendra Gunawan Saputra, S.H, keduanya Advokat/Pengacara Advokat/Pengacara Posbakumadin Tegal Raya, beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani No 3, Kelurahan Procot, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2013 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21-3-2023 Nomor :
42/SK/2023/PN Pml ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU AJI WIBOWO Bin MARWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Manipulasi, Penciptaan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU. No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) STNK dan BPKB palsu atas nama Koerdi ;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot tampilan pesan melalui Facebook masanger berupa pengiriman nomor Whatsapp milik Sdr.Wahyu Aji Wibowo dengan nomor 081229566305 kepada pemesan ;
 - 5 (lima) buah BPKB palsu ;
 - 14 (empat belas) buah STNK palsu ;
 - 2 (dua) print out STNK palsu yang belum terpotong ;
 - 2 (dua) print out BPKB palsu yang belum terpotong ;
 - 1 (satu) buah Hardisk warna hitam ;
 - 1 (satu) buku rekening berserta kartu ATM Bank BNI An. Rizky Maulana Bintara dengan nomor rekening 1179296972 ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Rizky Maulana Bintara dengan NIK : 3374042207980001 ;
- 2 (dua) buah alat pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah Stempel Kepala Lalu Lintas Polri Daerah Jawa Tengah ;
- 1 (satu) buah Isolasi warna putih ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 1 (satu) buah Penggaris besi ;
- 1 (satu) lembar akun media sosial facebook dengan nama Fandy Setiawan, alamat url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084171026508> ;
- 1 (satu) buah Screenshoot tampilan profil akun facebook atas nama Fandy Setiawan ;
- 4 (empat) buah screenshoot tampilan postingan penawaran pembuatan STNK dan BPKB di Group Facebook ;
- 1 (satu) buah Screenshot tampilan profil Whatsapp atas nama Fandy dengan nomor : 081229566305 ;
- 4 (empat) buah screenshot tampilan percakapan Whatsapp antar Sdr.Wahyu Aji Wibowo dengan pemesan ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 1946341690559557 ;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo V21, warna hitam, dual SIM dengan SIM 1 terpasang provider Telkomsel (simcard hangus), SIM 2 terpasang provider Telkomsel dengan nomor 081229566305, Imei 1 : 861813059501472, Imei 2 : 861813059501464.

Agar di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone kapasitas 8 Gb warna merah.

Agar dikembalikan kepada saksi RAJIB NOPANDI

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV 4 GM MT warna putih dengan Nomor Polisi Z 1536 CU beserta STNK atas nama Pajar Purnawan

Agar dirampas untuk Negara.

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mempunyai anak dibawah umur yang sedang mengalami sakit pada ginjalnya yang masih membutuhkan sosok ayah yang selalu disampingnya.
2. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyelidikan/penyidikan dan penuntutan berlaku sopan dan tidak mempersulit proses tersebut;
3. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
4. Bahwa Terdakwa relatif masih muda, dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah menerima hukuman yang sangat berat yaitu berpisah dengan keluarga selama ditahanan.
6. Bahwa selama masa Terdakwa dalam tahanan, Terdakwa telah menerima hukuman yang sangat berat, apalagi dalam masyarakat Terdakwa sudah di cap sebagai Narapidana.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini semoga Majelis mempunyai keyakinan yang benar dalam penanganan kasus ini, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono), yaitu:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYU AJI WIBOWO BIN MARWANTO dengan pidana penjara seingan - ringannya yang dapat menjadikan Terdakwa sadar akan kesalahan atas perbuatannya dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya, kemudian Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAHYU AJI WIBOWO Bin MARWANTO, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di J & T Randudongkal Pemalang yang beralamat Jl. Jend.Sudirman No.05 Dusun II Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang dan mengadili, melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa Awalnya pada sekitar tahun 2015 Terdakwa bekerja bersama om Terdakwa yang bernama (Alm) TAUFIN IWANTORO di biro jasa (calo) Perpanjangan STNK dan BPKB, Selanjutnya pada tahun 2017 ada seseorang (Terdakwa lupa namanya) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK scan/ STNK palsu karena orang tersebut lama sudah telat pajak dan tidak sanggup membayar pajaknya. setelah itu Terdakwa belajar untuk mencoba belajar aplikasi edit gambar adobe photoshop dengan tujuan ingin mengedit foto STNK ;
- Bahwa Terdakwa belajar edit gambar dengan cara meminta tolong kepada seseorang Terdakwa kenal (terdakwa lupa namanya) untuk mengajarkan aplikasi adobe photoshop akan tetapi Terdakwa tidak bercerita kepada seseorang tersebut kalau tujuannya untuk mengedit foto STNK, kemudian setelah bisa mengedit gambar dengan menggunakan Photoshop, lalu terdakwa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk mengedit foto STNK ;
- Bahwa setelah lancar mengoperasikan aplikasi adobe photoshop lalu terdakwa mengedit foto STNK yang telah dikirimkan oleh seseorang/ pelanggan tadi (terdakwa lupa namanya) dengan cara foto STNK di edit dengan mengganti tanggal bulan dan tahun. Selanjutnya Terdakwa print, setelah jadi dalam bentuk kertas seperti lembaran STNK (palsu) kemudian Terdakwa mengirimkan ke orang/ pelanggan (terdakwa lupa namanya) yang meminta tolong kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa saat itu di beri upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu orang/ pelanggan tadi meminta tolong kepada Terdakwa (terdakwa lupa namanya) untuk membuat STNK dan BPKB seolah-olah otentik milik orang lain. Contoh “*Orang/ pelanggan mempunyai mobil dengan jenis dan warna yang sama dengan mobil milik si A dan orang/ pelanggan tersebut meminta Terdakwa untuk membuatkan STNK dan BPKB palsu dengan identitas yang sama dengan mobil milik si A*”. hal tersebut biasanya sering disebut dengan istilah SELENDANGAN (saat itu BPKB belum Terdakwa cetak) ”.
- Bahwa setelah beberapa bulan Terdakwa berinisiatif memposting jasa SELENDANGAN tersebut di akun facebook. Biasanya postingan jasa SELENDANGAN tersebut Terdakwa posting di grup-grup facebook.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat STNK SELENDANGAN atau palsu (bisa Terdakwa cetak) dan BPKB SELENDANGAN atau palsu (hanya berupa file foto) apabila ada orang yang memesan saja, untuk contoh STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu yang terbaru saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu mobil Nissan Grand Livina Atas Nama KOERDI dengan alamat Jl.Galungan III seperti gambar dibawah ini :
- Bahwa Terdakwa membuat STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu apabila ada yang memesan yaitu dengan cara :
 - Yang pertama apabila ada Pemesan yang menghubungi Terdakwa untuk membuat STNK palsu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Pemesan, apakah sekalian dengan pembuatan BPKB palsu dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu pelanggan setuju untuk dibuatkan dengan catatan dibuatkan didaerah wilayah Demak.
 - Setelah itu Terdakwa mencari data mobil yang sama di daerah semarang dan sudah terdaftar dicatat SAMSAT Jawa Tengah (biasanya Terdakwa mencari data Nopol mobil di facebook dan Terdakwa cek di aplikasi SAKPOLE apakah sudah terdaftar di SAMSAT Jawa Tengah atau belum) sesuai dengan jenis mobil Pemesan.
 - Selanjutnya Terdakwa pergi ke Warnet untuk membuat/ mengedit STNK dan BPKB melalui aplikasi adobe photoshop (Terdakwa sudah mempunyai format-format STNK dan BPKB di Hardisk Terdakwa), Setelah selesai mengedit, lalu Terdakwa mencetaknya dengan print di Warnet dengan bahan kertas HVS biasa untuk mencetak STNK sedangkan untuk mencetak BPKB menggunakan bahan kertas HVS yang di pertebal menggunakan isi dari buku tulis yang sudah di tempel dengan menggunakan Double tape, Setelah STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu jadi kemudian terdakwa mengirim ke pelanggan.
- Bahwa Aktifitas terdakwa tersebut di atas sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan menggunakan laptop pribadi milik Terdakwa (sudah ganti sampai tiga kali karena rusak), kemudian pada tahun 2021 Terdakwa membuat STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu dengan menggunakan laptop pribadi Terdakwa dengan merk HP warna merah.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 laptop pribadi Terdakwa rusak lagi kemudian Terdakwa untuk membuat STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu beralih di warnet dengan membawa data-data dari hardisk Terdakwa.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut adalah tampilan profil facebook Terdakwa A.n Fandy Setiawan yang Terdakwa gunakan untuk memposting jasa pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut yaitu berupa Alamat url : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100084171026508>.
- Bahwa dalam postingan tersebut Terdakwa menulis kalimat Bahan ORI 100 % asli samsat untuk meyakinkan Pemesan percaya bahwa STNK dan BPKB asli dari samsat ;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Pemesan melalui via Transfer terkait pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 1179296972 A.n RIZKY MAULANA BINTARA. dan Terdakwa mendapatkan rekening tersebut dengan cara :
 - Terdakwa mendapatkan KTP A.n.RIZKY MAULANA BINTARA dengan cara memesan lewat facebook (Terdakwa lupa akun facebook penjual jasa pembikinan KTP tersebut), Setelah KTP jadi Terdakwa mendapatkan KTP dari memesan di Facebook selanjutnya terdakwa membuat rekening BNI di Kantor BNI Randudongkal dengan cara Terdakwa datang sendiri ke Bank BNI Randudongkal dengan menggunakan KTP A.n RIZKY MAULANA BINTARA ;
 - Setelah jadi rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1179296972 A.n RIZKY MAULANA BINTARA per tanggal 10 Maret 2021 dan Terdakwa membawa buku rekening dan kartu ATM dengan pin 141092
- Bahwa tarif yang Terdakwa tawarkan kepada pemesan terkait jasa jual beli pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), biasanya pemesan nawar ada yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa rata-rata pendapatan Terdakwa perbulan dari jasa jual beli pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena kadang ada yang tidak membayar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jasa jual beli pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, membayar biaya perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit, membayar angsuran rumah, membuka usaha dan biasanya Terdakwa pakai untuk minum-minuman keras dengan teman-teman Terdakwa.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Anggota Kepolisian Polda Jateng, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang perjalanan menuju ke J&T Randudongkal, lalu pada saat sampai di J&T Randudongkal datang petugas Kepolisian karena mendapati Terdakwa membawa STNK dan BPKB palsu dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Randudongkal dan selanjutnya berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ,
- Bahwa Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5906/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : V2108, dengan IMEI 1 : 861813059501472 dan IMEI 2 : 861813059501464, beserta 2 (dua) buah SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100723728342410 & ICCID : 8962100829255663050, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : WAHYU AJI WIBOWO, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

a) User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian akun :

1. Account Facebook dan Facebook Messenger dengan Account name: Fandy Setiawan (Owner), Entries : User ID: Facebook Id 100084171026508, Phone Number +6281390345930, Source: Facebook & Facebook Messenger.-
2. Account WhatsApp dengan Account name : Fandy (Owner), Additional Name: 081229566305 User name : 6281229566305@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281229566305, Source: WhatsApp.

User Account selengkapnya lihat Tabel 3.

b) Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian Contact Name :

1. Contact Name : Gun²3rS , Interaction Statuses : Chat Participant, Entries User ID WhatsApp : 6281283631902@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.
2. Contact Name : Indra, Interaction Statuses : Chat Participant, Entries, User ID WhatsApp : 6285944600528@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.

Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 4.

c) Chats WhatsApp antara account name : Fandy (Owner), Username 6281229566305@s.whatsapp.net, dengan Contact name :

1. Contact name : Gun²3rS , User ID WhatsApp : 6281283631902@s.whatsapp.net, sebanyak 25 pesan, pada tanggal 23/10/2022 pukul

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14:46:47 sampai dengan tanggal 24/10/2022 pukul 09:43:12, dengan rincian lihat LAMPIRAN 1.

2. Contact name : Indra, User ID WhatsApp : 6285944600528@s.whatsapp.net, sebanyak 55 pesan, pada tanggal 25/10/2022 pukul 5:55:09 sampai dengan pukul 21:17:42, dengan rincian lihat LAMPIRAN 2.

d) Data File Images sebanyak 19 (sembilan belas) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.jpg), dengan rincian file selengkapnya periksa LAMPIRAN 3.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan pada barang bukti Nomor ; BB-5907/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah hddisk form factor 2,5 inch merk Toshiba, Nomor seri : 82R6C3 HATSB6, dari dalam Harddisk Enclosure warna hitam yang disita dari terdakwa WAHYU AJI WIBOWO, dan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaaan berupa :

a. 15 (lima belas) file gambar berformat file Joint Photographic Ekpert Group (JPEG/.jpg), dengan rincian file selengkapnya periksa lampiran 4.

b. 3 (tiga) buah folder, yang masing-masing berisi file instailer aplikasi pengolah gambar dengan nama aplikasi masing-masing "Adope Photoshop CS6 Extended + Crack full version" "Adope Photoshop CS2" dan "Adope Photoshop CS6", Rincian selengkapnya lihat tabel 5.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU. No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rajib Nopandi Bin Suhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator warnet Green Netz di Jl.Jendral Sudirman Rt.12 Rw.02 Kelurahan Randudongkal Kecamatan Randudongkal, Kab.Pemalang. Green Netz tersebut bergerak di bidang jasa internet, fotokopi, penjilidan buku dan percetakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke warnet Green Netz di tempat saya bekerja sejak tahun 2021, untuk menggunakan jasa internet dan melakukan print out berupa gambar STNK dan BPKB. Terakhir kali Terdakwa datang ke warnet Green Netz pada tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 wib ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masuk dan menggunakan jasa internet di bilik komputer nomor 2, selang sekitar 10 menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik tersebut dan menuju operator yang pada saat itu saksi sedang bekerja dan meminjam sebuah flashdisk, dan saksi berikan flashdisk warnet dengan merk Kingstone 8gb warna merah, kemudian Terdakwa kembali ke bilik tersebut dan kembali lagi ke operator untuk meminta di print kan 5 file berupa gambar STNK dan BPKB di dalam flashdisk tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa print gambar BPKB dan STNK tersebut karena saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk apa print gambar STNK dan BPKB tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti setahu saksi ada 5 file berupa gambar STNK dan BPKB di dalam flashdisk warnet dengan merk Kingstone 8gb warna merah yang Terdakwa minta untuk di printkan masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa apakah bermain internet atau mengetik, sepengetahuan saksi Terdakwa biasa mengeprint berupa gambar STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencetak menggunakan Print gambar STNK dan BPKB menggunakan kertas HVS yang ada di operator tidak ada menggunakan kertas khusus;
- Bahwa saksi membenarkan print gambar STNK dan BPKB serta Flashdisk warna merah saksi membenarkan gambar dan flashdisk yang di gunakan Terdakwa pada saat di Warnet Green Netz;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ogi Erwin Priyambada Bin Erdi Angkasawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya dari Patroli Siber di Facebook saksi mengetahui ada Postingan Jasa pembuatan STNK dan BPKB Original yang di dalam akun Facebook dengan nama FANDI SETIAWAN dan mencantumkan Nomor

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang digunakan untuk dihubungi kemudian dilakukan penyelidikan;

- Bahwa dalam penyelidikan saksi melakukan komunikasi dengan berpura-pura menjadi konsumen yang memesan STNK dan BPKB original dari Terdakwa, kemudian setelah STNK dan BPKB palsu jadi/ selesai Terdakwa menghubungi saksi dan pada saat di ajak ketemuan Terdakwa menolak lalu pada saat Terdakwa mengirim ke JNT Randudongkal Terdakwa melakukan panggilan Video Call dengan tujuan memberitahu saksi/ konsumen apabila Terdakwa sedang mengirim pesanan untuk meyakinkan;
- Bahwa saksi memesan STNK dan BPKB original untuk unit mobil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian ataupun pegawai dari Samsat dan Pihak Samsat Resmi tidak pernah membuka jasa pembuatan STNK dan BPKB melalui Akun Facebook;
- Bahwa mengamankan Terdakwa di JNT Randudongkal pada saat melakukan pengiriman STNK dan BPKB palsu pesanan saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan jasa pembuatan STNK dan BPKB Original melalui media social Facebook tidak ada memiliki ijin dari pihak kepolisian maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari interogasi awal saksi menerangkan apabila Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membuat STNK dan BPKB Palsu tersebut di sebuah Warnet Green Netz yang berada di daerah Randudongkal;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa BPKB, dan STNK Palsu, laptop, hasil Screenshoot jasa pembuatan STNK dan BPKB palsu di Facebook dengan Akun Fandi Setiawan, 1 (satu) unit mobil, Flashdisk, dll adalah benar barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Siswo Sigit Prayitno Bin Dardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan, dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari Patroli Siber di Facebook saksi mengetahui ada Postingan Jasa pembuatan STNK dan BPKB Original yang di dalam akun Facebook dengan nama FANDI SETIAWAN dan mencantumkan Nomor Handphone yang digunakan untuk dihubungi kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dalam penyelidikan saksi melakukan komunikasi dengan berpura-pura menjadi konsumen yang memesan STNK dan BPKB original dari Terdakwa, kemudian setelah STNK dan BPKB palsu jadi/ selesai Terdakwa menghubungi saksi dan pada saat di ajak ketemuan Terdakwa menolak lalu pada saat Terdakwa mengirim ke JNT Randudongkal Terdakwa melakukan panggilan Video Call dengan tujuan memberitahu saksi/ konsumen apabila Terdakwa sedang mengirim pesanan untuk meyakinkan;
- Bahwa saksi memesan STNK dan BPKB original untuk unit mobil dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian ataupun pegawai dari Samsat dan Pihak Samsat Resmi tidak pernah membuka jasa pembuatan STNK dan BPKB melalui Akun Facebook;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di JNT Randudongkal pada saat melakukan pengiriman STNK dan BPKB palsu pesanan saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan jasa pembuatan STNK dan BPKB Original melalui media social Facebook tidak ada memiliki ijin dari pihak kepolisian maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari interogasi awal saksi menerangkan apabila Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku dalam membuat STNK dan BPKB palsu tersebut di sebuah Warnet Green Netz yang berada di daerah Randudongkal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Omnya Terdakwa dulu adalah calo perpanjangan STNK ataupun pajak kendaraan bermotor di SAMSAT;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa BPKB, dan STNK Palsu, laptop, hasil Screenshoot jasa pembuatan STNK dan BPKB palsu di Facebook dengan Akun Fandi Setiawan, 1 (satu) unit mobil, Flashdisk, dll adalah benar barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Tri Prayogo Ajianto Bin Mudo Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya dari Patroli Siber di Facebook saksi mengetahui ada Postingan Jasa pembuatan STNK dan BPKB Original yang di dalam akun Facebook dengan nama FANDI SETIAWAN dan mencantumkan Nomor Handphone yang digunakan untuk dihubungi kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dalam penyelidikan saksi melakukan komunikasi dengan berpura-pura menjadi konsumen yang memesan STNK dan BPKB original dari Terdakwa, kemudian setelah STNK dan BPKB palsu jadi/ selesai Terdakwa menghubungi saksi dan pada saat di ajak ketemuan Terdakwa menolak lalu pada saat Terdakwa mengirim ke JNT Randudongkal Terdakwa melakukan panggilan Video Call dengan tujuan memberitahu saksi/ konsumen apabila Terdakwa sedang mengirim pesanan untuk meyakinkan;
- Bahwa saksi memesan STNK dan BPKB original untuk unit mobil dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian ataupun pegawai dari Samsat dan Pihak Samsat Resmi tidak pernah membuka jasa pembuatan STNK dan BPKB melalui Akun Facebook;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di JNT Randudongkal pada saat melakukan pengiriman STNK dan BPKB palsu pesanan saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan jasa pembuatan STNK dan BPKB Original melalui media social Facebook tidak ada memiliki ijin dari pihak kepolisian maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari interogasi awal saksi menerangkan apabila Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku dalam membuat STNK dan BPKB Palsu tersebut di sebuah Warnet Green Netz yang berada di daerah Randudongkal;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dimana Omnya Terdakwa dulu adalah calo perpanjangan STNK ataupun pajak kendaraan bermotor di SAMSAT;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa BPKB, dan STNK Palsu, laptop, hasil Screenshoot jasa pembuatan STNK dan BPKB palsu di Facebook dengan Akun Fandi Setiawan, 1 (satu) unit mobil, Flashdisk, dll adalah benar barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait perkara Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang telah dilakukan ;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang minta tolong di editkan tanggal bulan dan tahun di STNK karena pajaknya sudah mati 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa meminta tolong teman untuk belajar edit menggunakan Photoshop, setelah bisa menggunakan aplikasi Photoshop kemudian Terdakwa mencoba membuat STNK palsu sendiri ;
- Bahwa setelah merasa bisa kemudian Terdakwa memiliki ide memasarkan melalui Media Sosial Facebook dengan menggunakan akun palsu dengan Nama FANDI SETIAWAN. Akun yang saya pergunakan untuk menawarkan jasa itu sekarang masih aktif ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mencetak STNK dan BPKB palsu menggunakan kertas HVS biasa yang di cetak dari printer biasa ;
- Bahwa awalnya melakukan edit photoshop nya menggunakan Laptop warna merah, kemudian sekitar tahun 2021 laptopnya rusak kemudian Terdakwa menggunakan rental komputer di Warnet Green Netz yang berada di Randudongkal ;
- Bahwa Terdakwa menjual STNK dan BPKB palsu dengan harga Rp.2.500.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- untuk unit Mobil, sedangkan untuk sepeda motor Terdakwa menghargai pembuatan STNK dan BPKB palsu sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa Nomor WA yang di pasang dalam postingan jasa pembuatan STNK dan BPKB di Facebook sudah ganti sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu dengan cara Transfer terlebih dahulu baru kemudian barang nya di kirim, misalkan STNK dan BPKB palsu sudah di cetak sama Terdakwa kemudian Terdakwa ke jasa pengiriman melalui Video Call untuk meyakinkan konsumen dan kemudian minta di transfer ;
- Bahwa cara Terdakwa membuat STNK atau BPKB palsu tersebut yaitu :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemesan menghubungi Terdakwa untuk membuatkan STNK palsu ;
 - 2) Kemudian Terdakwa menawari sekalian dengan BPKB palsu dengan tarif Rp. 4.000.000., saat itu pelanggan setuju dengan catatan untuk dibuatkan di daerah wilayah Demak ;
 - 3) Setelah itu Terdakwa mencari data mobil yang sama di daerah semarang dan sudah terdaftar dicatat SAMSAT Jawa Tengah (biasanya Terdakwa mencari data Nopol mobil di facebook dan Terdakwa cek di aplikasi SAKPOLE apakah sudah terdaftar di SAMSAT Jawa Tengah atau belum) dengan jenis mobil pelanggan ;
 - 4) Kemudian Terdakwa pergi ke Warnet untuk mengedit STNK dan BPKB melalui aplikasi adobe photoshop (Terdakwa sudah mempunyai format-format STNK dan BPKB di Hardisk Terdakwa) ;
 - 5) Setelah jadi, kemudian Terdakwa print di Warnet dan tercetak STNK BPKB SELENDANGAN atau palsu ;
 - 6) Untuk bahan STNK SELENDANGAN atau palsu adalah kertas HVS biasa, untuk bahan BPKB SELENDANGAN atau palsu adalah kertas HVS dan Terdakwa pertebal dengan isi dari buku tulis yang sudah Terdakwa double tape ;
 - 7) Setelah itu STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu siap dikirim ke pelanggan ;
- Bahwa pada saat di perlihatkan barang bukti berupa BPKB, dan STNK palsu, laptop, hasil Screenshoot jasa pembuatan STNK dan BPKB palsu di Facebook dengan Akun Fandi Setiawan, 1 (satu) unit mobil, Flashdisk, dll adalah benar barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pendapatan per bulan dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang tersebut untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, membayar biaya perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit, membayar angsuran rumah, membuka usaha dan biasanya Terdakwa pakai untuk minum-minuman keras dengan teman-teman Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan salah karena dilarang dan Terdakwa minta maaf atas perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo V21, warna hitam, dual Sim dengan Sim 1 terpasang Provider Telkomsel (Simcard hangus), Sim 2 terpasang Provider Telkomsel dengan nomor 081229566305, Imei 1 : 861813059501472, Imei 2 : 861813059501464 ;
2. 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah ;
3. 1 (satu) unit hardisk warna hitam ;
4. 1 (satu) buah buku rekening berserta kartu ATM Bank BNI An. Rizky Maulana Bintara dengan nomor rekening 1179296972 ;
5. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizky Maulana Bintara dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374042207980001;
6. 5 (lima) buah BPKB palsu ;
7. 14 (empat belas) buah STNK palsu ;
8. 2 (dua) lembar print out BPKB palsu yang belum terpotong ;
9. 2 (dua) lembar print out STNK palsu yang belum terpotong ;
10. 2 (dua) buah alat pemotong kertas ;
11. 1 (satu) buah stempel Kepala Lalu Lintas Polri Daerah Jawa Tengah ;
12. 1 (satu) buah isolasi warna putih ;
13. 1 (satu) buah gunting ;
14. 1 (satu) buah penggaris besi ;
15. 1 (satu) buah STNK dan BPKB palsu atas nama Koerdi ;
16. 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV 4 GM MT warna putih dengan nomor Polisi Z 1536 CU beserta STNK atas nama Pajar Purnawan ;
17. 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Fandy Setiawan, alamat Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084171026508> ;
18. 1 (satu) buah screenshot tampilan profil akun Facebook atas nama Fandy Setiawan ;
19. 4 (empat) buah screenshot tampilan postingan penawaran pembuatan STNK ;
20. 1 (satu) buah screenshot tampilan pesan melalui Facebook masanger berupa pengiriman nomor Whatsapp milik Sdr. Wahyu Aji Wibowo dengan nomor 081229566305 kepada pemesan ;
21. 1 (satu) buah screenshot tampilan profil Whatsapp atas nama Fandy dengan nomor : 081229566305 ;
22. 4 (empat) buah screenshot tampilan percakapan Whatsapp antar Sdr. Wahyu Aji Wibowo dengan pemesan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu :
1946341690559557 ;

24. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone kapasitas 8 Gb warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada sekitar tahun 2015 Terdakwa bekerja bersama om Terdakwa yang bernama (Alm) TAUFIN IWANTORO di biro jasa (calo) Perpanjangan STNK dan BPKB, Selanjutnya pada tahun 2017 ada seseorang (Terdakwa lupa namanya) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK scan/ STNK palsu karena orang tersebut lama sudah telat pajak dan tidak sanggup membayar pajaknya. setelah itu Terdakwa belajar untuk mencoba belajar aplikasi edit gambar adobe photoshop dengan tujuan ingin mengedit foto STNK ;
- Bahwa benar Terdakwa belajar edit gambar dengan cara meminta tolong kepada seseorang yang Terdakwa kenal (Terdakwa lupa namanya) untuk mengajarkan aplikasi adobe photoshop akan tetapi Terdakwa tidak bercerita kepada seseorang tersebut kalau tujuannya untuk mengedit foto STNK, kemudian setelah bisa mengedit gambar dengan menggunakan Photoshop, lalu Terdakwa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk mengedit foto STNK ;
- Bahwa benar setelah lancar mengoperasikan aplikasi adobe photoshop lalu Terdakwa mengedit foto STNK yang telah dikirimkan oleh seseorang/ pelanggan tadi (Terdakwa lupa namanya) dengan cara foto STNK di edit dengan mengganti tanggal bulan dan tahun. Selanjutnya Terdakwa print, setelah jadi dalam bentuk kertas seperti lembaran STNK (palsu) kemudian Terdakwa mengirimkan ke orang/ pelanggan (Terdakwa lupa namanya) yang meminta tolong kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa saat itu di beri upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu orang/ pelanggan tadi meminta tolong kepada Terdakwa (Terdakwa lupa namanya) untuk membuat STNK dan BPKB seolah-olah otentik milik orang lain. Contoh "*Orang/ pelanggan mempunyai mobil dengan jenis dan warna yang sama dengan mobil milik si A dan orang/ pelanggan tersebut meminta Terdakwa untuk membuatkan STNK dan BPKB palsu dengan identitas yang sama dengan mobil milik si A*". hal tersebut biasanya sering disebut dengan istilah SELENDANGAN (saat itu BPKB belum Terdakwa cetak) " ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa berinisiatif memposting jasa SELENDANGAN tersebut di akun facebook. Biasanya postingan jasa SELENDANGAN tersebut Terdakwa posting di grup-grup facebook.
- Bahwa benar Terdakwa membuat STNK SELENDANGAN atau palsu (bisa Terdakwa cetak) dan BPKB SELENDANGAN atau palsu (hanya berupa file foto) apabila ada orang yang memesan saja, untuk contoh STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu yang terbaru saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu mobil Nissan Grand Livina Atas Nama KOERDI dengan alamat Jl.Galungan III seperti gambar dibawah ini :
- Bahwa benar Terdakwa membuat STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu apabila ada yang memesan yaitu dengan cara :
 - Yang pertama apabila ada Pemesan yang menghubungi Terdakwa untuk membuat STNK palsu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Pemesan, apakah sekalian dengan pembuatan BPKB palsu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu pelanggan setuju untuk dibuatkan dengan catatan dibuatkan didaerah wilayah Demak.
 - Setelah itu Terdakwa mencari data mobil yang sama di daerah semarang dan sudah terdaftar dicatatan SAMSAT Jawa Tengah (biasanya Terdakwa mencari data Nopol mobil di facebook dan Terdakwa cek di aplikasi SAKPOLE apakah sudah terdaftar di SAMSAT Jawa Tengah atau belum) sesuai dengan jenis mobil Pemesan.
 - Selanjutnya Terdakwa pergi ke Warnet untuk membuat/ mengedit STNK dan BPKB melalui aplikasi adobe photoshop (Terdakwa sudah mempunyai format-format STNK dan BPKB di Hardisk Terdakwa), Setelah selesai mengedit, lalu Terdakwa mencetaknya dengan print di Warnet dengan bahan kertas HVS biasa untuk mencetak STNK sedangkan untuk mencetak BPKB menggunakan bahan kertas HVS yang di pertebal menggunakan isi dari buku tulis yang sudah di tempel dengan menggunakan Double tape, Setelah STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu jadi kemudian Terdakwa mengirim ke pelanggan.
- Bahwa benar aktifitas Terdakwa tersebut di atas sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan menggunakan laptop pribadi milik Terdakwa (sudah ganti sampai tiga kali karena rusak), kemudian pada tahun 2021 Terdakwa membuat STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu dengan menggunakan laptop pribadi Terdakwa dengan merk HP warna merah.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2021 laptop pribadi Terdakwa rusak lagi kemudian Terdakwa untuk membuat STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu beralih di warnet dengan membawa data-data dari hardisk Terdakwa.
- Bahwa benar tampilan profil facebook Terdakwa A.n Fandy Setiawan yang Terdakwa gunakan untuk memposting jasa pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut yaitu berupa Alamat url : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100084171026508>.
- Bahwa benar dalam postingan tersebut Terdakwa menulis kalimat Bahan ORI 100 % asli samsat untuk meyakinkan Pemesan percaya bahwa STNK dan BPKB asli dari samsat ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pembayaran dari pemesan melalui via Transfer terkait pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 1179296972 A.n RIZKY MAULANA BINTARA. dan Terdakwa mendapatkan rekening tersebut dengan cara :
 - Terdakwa mendapatkan KTP A.n.RIZKY MAULANA BINTARA dengan cara memesan lewat facebook (Terdakwa lupa akun facebook penjual jasa pembikinan KTP tersebut), Setelah KTP jadi Terdakwa mendapatkan KTP dari memesan di Facebook selanjutnya Terdakwa membuat rekening BNI di Kantor BNI Randudongkal dengan cara Terdakwa datang sendiri ke Bank BNI Randudongkal dengan menggunakan KTP A.n RIZKY MAULANA BINTARA ;
 - Setelah jadi rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1179296972 A.n RIZKY MAULANA BINTARA per tanggal 10 Maret 2021 dan Terdakwa membawa buku rekening dan kartu ATM dengan pin 141092
- Bahwa benar tarif yang Terdakwa tawarkan kepada pemesan terkait jasa jual beli pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), biasanya pemesan nawar ada yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar rata-rata pendapatan Terdakwa perbulan dari jasa jual beli pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena kadang ada yang tidak membayar ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan jasa jual beli pembuatan STNK dan BPKB SELENDANGAN atau palsu tersebut untuk mendapatkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, membayar biaya perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit, membayar angsuran rumah, membuka usaha dan biasanya Terdakwa pakai untuk minum-minuman keras dengan teman-teman Terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Anggota Kepolisian Polda Jateng, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang perjalanan menuju ke J&T Randudongkal, lalu pada saat sampai di J&T Randudongkal datang petugas Kepolisian karena mendapati Terdakwa membawa STNK dan BPKB palsu dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Randudongkal dan selanjutnya berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ,
- Bahwa benar surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 29 November 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5906/2022/FKF, berupa:
1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : V2108, dengan IMEI 1: 861813059501472 dan IMEI 2 : 861813059501464, beserta 2 (dua) buah SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100723728342410 & ICCID : 8962100829 255663050, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : WAHYU AJI WIBOWO, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

a. User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian akun :

- 1) Account Facebook dan Facebook Messenger dengan Account name: Fandy Setiawan (Owner), Entries : User ID: Facebook Id 100084171026508, Phone Number +6281390345930, Source: Facebook & Facebook Messenger.-
- 2) Account WhatsApp dengan Account name : Fandy (Owner), Additional Name: 081229566305 User name : 6281229566305@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281229566305, Source: WhatsApp.

b. Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian Contact Name :

- 1) Contact Name : Gun?3rS , Interaction Statuses : Chat Participant, Entries User ID WhatsApp : 6281283631902@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Contact Name : Indra, *Interaction* Statuses : Chat Participant, Entries,
User ID WhatsApp : 6285944600528@s.whatsapp.net, Source:
WhatsApp.

c. Chats WhatsApp antara account name : Fandy (Owner),
Username6281229566305@s.whatsapp.net, dengan Contact
name:

1) Contact name : Gun²3rS , User ID WhatsApp :
6281283631902@s.whatsapp.net, sebanyak 25 pesan, pada
tanggal 23/10/2022 pukul 14:46:47 sampai dengan tanggal
24/10/2022 pukul 09:43:12.

2) Contact name : Indra, User ID WhatsApp :
6285944600528@s.whatsapp.net, sebanyak 55 pesan, pada
tanggal 25/10/2022 pukul 5:55:09 sampai dengan pukul
21:17:42.

d. Data File Images sebanyak 19 (sembilan belas) file gambar
berformat file Joint Photographic Experts Group (.jpg).

2. Hasil Pemeriksaan pada barang bukti Nomor ; BB-5907/2022/FKF,
berupa : 1 (satu) buah harddisk form factor 2,5 inch merk Toshiba,
Nomor seri : 82R6C3 HATSB6, dari dalam Harddisk Enclosure warna
hitam yang disita dari Terdakwa WAHYU AJI WIBOWO, dan
ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

a. 15 (lima belas) file gambar berformat file Joint Photographic
Expert Group (JPEG/.jpg).

b. 3 (tiga) buah folder, yang masing-masing berisi file installer
aplikasi pengolah gambar dengan nama aplikasi masing-
masing "Adope Photoshop CS6 Extended + Crack full version
" "Adope Photoshop CS2" dan "Adope Photoshop CS6".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal
35 UU. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



2. Unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum**” ;
3. Unsur “**Melakukan Manipulasi, Penciptaan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Setiap orang” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **WAHYU AJI WIBOWO Bin MARWANTO** kemudian Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa pada sekitar tahun 2017 ada seseorang (Terdakwa lupa namanya) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK scan/ STNK palsu karena orang tersebut lama sudah telat pajak dan tidak sanggup membayar pajaknya. setelah itu Terdakwa belajar untuk mencoba belajar dengan cara meminta tolong kepada seseorang, yang Terdakwa kenal (Terdakwa lupa namanya) untuk mengajarkan aplikasi adobe photoshop akan tetapi Terdakwa tidak bercerita kepada seseorang tersebut kalau tujuannya untuk mengedit foto STNK dengan menggunakan aplikasi edit gambar adobe photoshop dengan tujuan ingin mengedit foto STNK, Kemudian setelah bisa mengedit gambar dengan menggunakan Photoshop, lalu Terdakwa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk mengedit foto STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“Melakukan Manipulasi, Penciptaan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada sekitar tahun 2017 Terdakwa mencoba belajar aplikasi adobe photoshop dengan cara meminta tolong kepada seseorang, yang Terdakwa kenal (Terdakwa lupa namanya) untuk mengajarkan aplikasi adobe photoshop akan tetapi Terdakwa tidak bercerita kepada seseorang tersebut kalau tujuannya untuk mengedit foto STNK dengan menggunakan aplikasi edit gambar adobe photoshop dengan tujuan ingin mengedit foto STNK, kemudian setelah bisa mengedit gambar dengan menggunakan Photoshop, lalu Terdakwa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk mengedit foto STNK dan BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif memposting jasa SELENDANGAN tersebut di akun facebook menggunakan nama FANDI SETIAWAN. Biasanya postingan jasa SELENDANGAN tersebut Terdakwa posting di grup-grup facebook. dan apabila ada yang berminat Terdakwa mengedit foto STNK yang telah dikirimkan oleh seseorang/ pelanggan dengan cara foto STNK di edit dengan mengganti tanggal bulan dan tahun. Selanjutnya Terdakwa print/ cetak menggunakan kertas HVS, setelah jadi dalam bentuk kertas seperti lembaran STNK (palsu) kemudian Terdakwa mengirimkan ke seseorang/ pelanggan yang meminta tolong kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa dengan membuat STNK dan BPKB Palsu tersebut memasang tarif sekitar Rp.2.500.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 29 November 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5906/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : V2108, dengan IMEI 1: 861813059501472 dan IMEI 2 : 861813059501464, beserta 2 (dua) buah SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100723728342410 & ICCID : 8962100829 255663050, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : WAHYU AJI WIBOWO, *ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan*, berupa :
 - a. User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian akun :
 - 1) Account Facebook dan Facebook Messenger dengan Account name: Fandy Setiawan (Owner), Entries : User ID: Facebook Id 100084171026508, Phone Phone Number +6281390345930, Source: Facebook & Facebook Messenger.-
 - 2) Account WhatsApp dengan Account name : Fandy (Owner), Additional Name: 081229566305 User name : 6281229566305@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281229566305, Source: WhatsApp.
 - b. Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian Contact Name :
 - 1) Contact Name : Gun*3rS , Interaction Statuses : Chat Participant, Entries User ID WhatsApp : 6281283631902@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Contact Name : Indra, *Interaction* Statuses : Chat Participant, Entries, User ID WhatsApp : 6285944600528@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.

c. Chats WhatsApp antara account name : Fandy (Owner), Username6281229566305@s.whatsapp.net, dengan Contact name:

1) Contact name : Gun²3rS , User ID WhatsApp : 6281283631902@s.whatsapp.net, sebanyak 25 pesan, pada tanggal 23/10/2022 pukul 14:46:47 sampai dengan tanggal 24/10/2022 pukul 09:43:12.

2) Contact name : Indra, User ID WhatsApp : 6285944600528@s.whatsapp.net, sebanyak 55 pesan, pada tanggal 25/10/2022 pukul 5:55:09 sampai dengan pukul 21:17:42.

d. Data File Images sebanyak 19 (sembilan belas) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.jpg).

2. Hasil Pemeriksaan pada barang bukti Nomor ; BB-5907/2022/FKF, berupa : 1 (satu) buah harddisk form factor 2,5 inch merk Toshiba, Nomor seri : 82R6C3 HATSB6, dari dalam Harddisk Enclosure warna hitam yang disita dari Terdakwa WAHYU AJI WIBOWO, dan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

a. 15 (lima belas) file gambar berformat file Joint Photographic Ekpert Group (JPEG/.jpg).

b. 3 (tiga) buah folder, yang masing-masing berisi file instailer aplikasi pengolah gambar dengan nama aplikasi masing-masing "Adope Photoshop CS6 Extended + Crack full version"; "Adope Photoshop CS2" dan "Adope Photoshop CS6".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **"Melakukan Penciptaan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik "** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur dari perbuatan hukum Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu dipersidangan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar akun media sosial facebook dengan nama Fandy Setiawan, alamat url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084171026508>;
- 1 (satu) buah Screenshoot tampilan profil akun facebook atas nama Fandy Setiawan;
- 4 (empat) buah screenshoot tampilan postingan penawaran pembuatan STNK dan BPKB di Group Facebook;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Screenshot tampilan profil Whatsapp atas nama Fandy dengan nomor : 081229566305;
- 4 (empat) buah screenshot tampilan percakapan Whatsapp antar Sdr.Wahyu Aji Wibowo dengan pemesan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena kesemua bukti tersebut adalah hasil dari screenshot maka untuk itu barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku rekening berserta kartu ATM Bank BNI An. Rizky Maulana Bintara dengan nomor rekening 1179296972 ;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Rizky Maulana Bintara dengan NIK : 3374042207980001;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 1946341690559557;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Rizky Maulana;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone kapasitas 8 Gb warna merah

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Flashdisk adalah milik Rajib Nipandi, maka untuk itu barang bukti tersebut dikebalikan kepada saksi Rajib Nopandi

- 1 (satu) STNK dan BPKB palsu atas nama Koerdi ;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot tampilan pesan melalui Facebook masanger berupa pengiriman nomor Whatsapp milik Sdr.Wahyu Aji Wibowo dengan nomor 081229566305 kepada pemesan ;
- 5 (lima) buah BPKB palsu ;
- 14 (empat belas) buah STNK palsu ;
- 2 (dua) print out STNK palsu yang belum terpotong ;
- 2 (dua) print out BPKB palsu yang belum terpotong ;
- 2 (dua) buah alat pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah Stempel Kepala Lalu Lintas Polri Daerah Jawa Tengah ;
- 1 (satu) buah Isolasi warna putih ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 1 (satu) buah Penggaris besi ;
- 2 (dua) kartu sim yaitu SIM 1 terpasang provider Telkomsel (simcard hangus), SIM 2 terpasang provider Telkomsel dengan nomor 081229566305, Imei 1 : 861813059501472, Imei 2 : 861813059501464;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo V21 ;
- 1 (satu) buah Hardisk warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV 4 GM MT warna putih dengan Nomor Polisi Z 1536 CU beserta STNK atas nama Pajar Purnawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU. No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Aji Wibowo Bin Marwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penciptaan Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar akun media sosial facebook dengan nama Fandy Setiawan, alamat url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084171026508>;
- 1 (satu) buah Screenshoot tampilan profil akun facebook atas nama Fandy Setiawan;
- 4 (empat) buah screenshoot tampilan postingan penawaran pembuatan STNK dan BPKB di Group Facebook;
- 1 (satu) buah Screenshot tampilan profil Whatsapp atas nama Fandy dengan nomor : 081229566305;
- 4 (empat) buah screenshot tampilan percakapan Whatsapp antar Sdr.Wahyu Aji Wibowo dengan pemesan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku rekening berserta kartu ATM Bank BNI An. Rizky Maulana Bintara dengan nomor rekening 1179296972 ;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Rizky Maulana Bintara dengan NIK : 3374042207980001;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 1946341690559557;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizky Maulana;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone kapasitas 8 Gb warna merah

Dikembalikan kepada saksi RAJIB NOPANDI

- 1 (satu) STNK dan BPKB palsu atas nama Koerdi ;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot tampilan pesan melalui Facebook masanger berupa pengiriman nomor Whatsapp milik Sdr.Wahyu Aji Wibowo dengan nomor 081229566305 kepada pemesan ;
- 5 (lima) buah BPKB palsu ;
- 14 (empat belas) buah STNK palsu ;
- 2 (dua) print out STNK palsu yang belum terpotong ;
- 2 (dua) print out BPKB palsu yang belum terpotong ;
- 2 (dua) buah alat pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah Stempel Kepala Lalu Lintas Polri Daerah Jawa Tengah ;
- 1 (satu) buah Isolasi warna putih ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 1 (satu) buah Penggaris besi ;
- 2 (dua) kartu sim yaitu SIM 1 terpasang provider Telkomsel (simcard hangus), SIM 2 terpasang provider Telkomsel dengan nomor 081229566305, Imei 1 : 861813059501472, Imei 2 : 861813059501464;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo V21 ;
- 1 (satu) buah Hardisk warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV 4 GM MT warna putih dengan Nomor Polisi Z 1536 CU beserta STNK atas nama Pajar Purnawan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pml